



PUTUSAN

Nomor 952 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MELINI WIJAYA, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Dharmahusada Mas, AG – 11, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ponco Agung Wibisono S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum “AC” dan Rekan”, berkantor di Jalan Tawangsari, Nomor 17, RT 03, RW 01, Desa Tawangsari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK COMMONWEALTH, berkedudukan di Gedung World Trade Center 6, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 29-31, Jakarta Selatan, diwakili oleh Lauren Sulistiawati, selaku Presiden Direktur dan Timothy Christopher Delahunty, selaku Director Of Operations & Information Technology, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Kemalsjah Siregar, dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Avokat “Kemalsjah & Associates” berkantor di Graha CIMB Niaga, Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman, Kav 58, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 952 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melanggar Pasal 44 ayat (25) Peraturan Perusahaan PT Bank Commonwealth 2018–2020;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak putusan atas perkara ini dibacakan;
4. Menyatakan kewajiban Penggugat untuk menerbitkan surat keterangan kerja kepada Tergugat sebagai akibat pengakhiran hubungan kerja;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
6. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat prematur;
- Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus karena perusahaan melakukan restrukturisasi perusahaan dan perampangan karyawan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak pekerja sebagai berikut:

a. Uang Pesangon 2 x 9 x Rp33.293.364,00	= Rp599.280.552,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp33.293.364,00	= <u>Rp99.880.092,00</u> + Rp699.160.644,00
Jumlah	

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 952 K/Pdt.Sus-PHI/2021



c. Uang Penggantian Hak 15% x = Rp104.874.090,00 +

Rp699.160.644,00

Jumlah seluruhnya = Rp804.034.740,00

(terbilang: delapan ratus empat juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan dengan Nomor
88/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby, 10 Desember 2020, yang amarnya sebagai
berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus
didasarkan pada ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terhitung sejak dibacakan putusan
ini pada tanggal 10 Desember 2020;
3. Menghukum Penggugat membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak
Tergugat berupa Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156
ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan
Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156
ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
berjumlah Rp459.448.423,2 (empat ratus lima puluh sembilan juta empat
ratus empat puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah dua
sen);
4. Menyatakan mewajibkan Penggugat untuk menerbitkan dan memberikan
Surat Keterangan Kerja kepada Tergugat;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 952 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 92/Kas/2020/PHI Sby *juncto* Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 8 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Januari 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby, tanggal 10 Desember 2020;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon kasasi dahulu Tergugat dengan Termohon kasasi/dahulu Penggugat putus karena efisiensi sesuai

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 952 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga Pemohon kasasi/dahulu Tergugat berhak mendapatkan Pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4);

4. Menghukum Termohon kasasi dahulu Penggugat untuk membayar Pesangon dan hak-hak lainnya kepada Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:

a. Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}33.293.364,00$ = $\text{Rp}599.280.552,00$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja $3 \times$

$\text{Rp}33.293.364,00$

Jumlah

= $\text{Rp}99.880.092,00$ +

$\text{Rp}699.160.644,00$

c. Uang Penggantian Hak $15\% \times$

= $\text{Rp}104.874.096,00$ +

$\text{Rp}699.160.644,00$

Jumlah seluruhnya

= $\text{Rp}804.034.740,00$

5. Membebaskan kepada Termohon kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Januari 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Januari 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Januari 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat melakukan pelanggaran yaitu telah

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 952 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai menjalankan tugasnya tidak melakukan kontrol/pengawasan terhadap kinerja stafnya dan mengetahui pelanggaran yang dilakukan stafnya namun membiarkannya, yaitu Tergugat telah mengetahui transaksi pengalihan reksadana yang dilakukan bagian *Relationship Manager* yaitu Saudari Lyly Anggiana dan Saudari Gina Hermanu selaku staf Tergugat melakukan transaksi dua arah, yaitu melakukan transaksi yang berlebihan dimana nasabah dibebankan biaya transaksi sebanyak 2 (dua) kali untuk melakukan jual-beli produk yang sama dihari yang sama dengan harga pasar yang sama, hal tersebut berpotensi merugikan nasabah dan Tergugat selaku *Cluster Manager* mempunyai tugas dan wewenang sebagai pengawas terhadap timnya/stafnya (*vide* bukti P-12);

Bahwa adapun alasan Pemohon Kasasi tidak pernah dikenai Surat Peringatan (SP) sehingga Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak beralasan hukum, tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan Risalah Meeting dengan *Fraud* dan HRD, tanggal 4 Desember 2019, Tergugat menyatakan mengetahui terkait transaksi 2 (dua) arah yang dilakukan *Relation Ship Manager* tersebut (*vide* bukti P-4) sehingga secara materiil Pemohon Kasasi/Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MELINI WIJAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 952 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MELINI WIJAYA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, 18 Agustus 2021 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 952 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./
Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000.00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000.00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000.00
Jumlah	Rp500.000.00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP.19590820 198403 1002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 952 K/Pdt.Sus-PHI/2021